

Efektivitas Penerapan Sanksi Keterlambatan Setor Retribusi Pelayanan Pasar dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Retribusi di Kota Bekasi Tahun 2020-2023

(The Effectiveness of Implementing Late Payment Penalties for Market Service Fees in Order to Improve Compliance with Fee Obligations in the City of Bekasi from 2020 to 2023)

Qotrunnada Hamidah ^{1*}, Hartono ²

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ qotrunnadahamidah@gmail.com; ² hartono@stiami.ac.id;

* corresponding author : Qotrunnada Hamidah

ARTICLE INFO

Article history:

Received : March 12, 2025

Revised : June 23, 2025

Accepted : June 26, 2025

Keywords :

Efektivitas;

Sanksi;

Retribusi;

Kepatuhan;

Kata Kunci :

Effectiveness;

Sanctions;

Retribution;

Compliance;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2025

Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Market service fees are charges imposed for the issuance of permits or the provision of certain services by local governments to individuals or entities. However, in the city of Bekasi, there has been a decline in market service fee revenue from year to year, despite the existence of regulations regarding penalties. Market service fee penalties are imposed for late payment or non-payment of market service fees. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the implementation of market service fee sanctions in order to improve compliance with mandatory fees in the city of Bekasi, as well as the obstacles and drivers of the implementation of market service fee sanctions in order to improve compliance with mandatory fees in the city of Bekasi. The theory used in this study is based on William Dunn's theory of effectiveness. This study uses a descriptive qualitative approach. The data used in this study are primary and secondary data. The results of this study indicate that the implementation of market service fee sanctions has not been effective in improving compliance with market service fees in Bekasi City. Among the challenges faced are the lack of firmness and socialization from the Trade, Industry, and Cooperatives Office, as well as the lack of discipline, compliance, and payment capacity among fee payers. Meanwhile, the drivers for implementing market service fee sanctions are to increase market service fee revenue and improve compliance and discipline among fee payers.

Abstrak

Retribusi pelayanan pasar merupakan iuran yang dikenakan atas pemberian izin atau jasa tertentu yang diberikan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan. Namun, di Kota Bekasi terdapat penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun ke tahun walaupun sudah didalamnya sudah diatur mengenai sanksi. Sanksi retribusi pelayanan pasar dikenakan atas keterlambatan setor atau penunggakan setor retribusi pelayanan pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas penerapan sanksi retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib retribusi di Kota Bekasi, serta kendala dan pendorong penerapan sanksi retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib retribusi di Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut William Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi retribusi pelayanan pasar belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi di Kota Bekasi. Di dalamnya, terdapat kendala yang dihadapi berupa kurangnya ketegasan dan sosialisasi dari Disdagperin serta kurangnya kedisiplinan, kepatuhan, dan kemampuan membayar dari wajib retribusi. Sedangkan pendorong penerapan sanksi retribusi pelayanan pasar adalah untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar, serta meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib retribusi.

PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum. Termasuk sistem perpajakannya yang memiliki banyak peraturan perundangan-undangan. Seperti yang sudah diketahui, hingga saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar bagi negara. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus senantiasa dioptimalkan.

Pajak yang dipungut dan dipotong di Indonesia ada 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dengan perkembangan zaman dan digitalisasi di dunia, terdapat banyak peraturan perundangan terkait perpajakan yang diamandemen untuk memberikan efisiensi terhadap masyarakat, baik dalam hal perhitungan, penyetoran maupun pelaporan. Selain itu, Indonesia memiliki delegasi wewenangnya sendiri yang mengatur dan memisahkan antara pemungutan pajak daerah dan pajak pusat. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemungutan pajak diluar kewenangan.

Undang-undang yang mengatur mengenai wewenang atas pemungutan pajak daerah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 yang merupakan amandemen dari undang-undang nomor 28 tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penerimaan daerah tidak hanya dari pajak daerah saja, namun terdapat penerimaan dari retribusi daerah.

Di Jawa Barat, terdapat banyak kota-kota besar, salah satunya Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pertumbuhan penduduknya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan laju kegiatan perekonomian yang baik, di dalamnya terdapat kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Di Kota Bekasi terdapat beberapa pasar yang dikelola dan dipertanggungjawabkan retribusinya oleh beberapa pihak swasta yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Hingga tahun 2024, diketahui terdapat 15 pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Terdapat banyak pasar di Kota Bekasi yang dapat dimaksimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasarnya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi. Retribusi tersebut dibayarkan oleh pedagang ke pengelola untuk selanjutnya disetorkan oleh pengelola ke kas daerah. Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemungutan retribusi daerah termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bekasi Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	5.922.000.000	6.544.186.000	110,51%
2021	3.417.552.000	2.760.160.500	80,76%
2022	3.797.280.000	2.956.723.250	77,86%
2023	3.797.280.000	2.543.776.750	66,99%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dipaparkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, penerimaan retribusi pelayanan pasar semakin menurun persentasenya. Bahkan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, penurunannya cukup tinggi yakni mencapai 10,87%. Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, penurunan yang terjadi adalah sebesar 29,75% atau hampir 30%. Penurunan pada tahun 2021 ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang cukup besar melumpuhkan roda perekonomian masyarakat, baik di Kota Bekasi, di Indonesia, maupun dalam dunia global.

Dengan penerimaan yang masih rendah, pengelola dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yang terlambat disetorkan dengan memberikan sanksi pada wajib retribusi. Melalui sanksi yang diberikan, pemerintah daerah dan pengelola retribusi dapat berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yang secara tidak langsung akan memberikan efek jera kepada wajib retribusi yang tidak disiplin dalam menyetorkan retribusinya. Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 134 ayat 3 disampaikan

bahwa apabila terdapat keterlambatan penyetoran dari pihak wajib retribusi ke daerah, maka akan dikenakan denda sebesar 1% per bulan dari total retribusi terutang.

Melalui uraian fenomena di atas, peneliti tertarik untuk untuk mengetahui bagaimana efektivitas, entitas kendala, dan entitas pendorong dalam menerapkan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Keterlambatan Setor Retribusi Pelayanan Pasar dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Retribusi di Kota Bekasi tahun 2020-2023”..

KAJIAN LITERATUR

Administrasi

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama yang terjadi antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2012:13). Secara konsep, administrasi sebagai kolaborasi antara dua orang atau lebih yang erat hubungannya dengan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan informasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Administrasi Publik/Administrasi Negara

Menurut pandangan yang dikemukakan Pffifner dan Presthus, Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi dari usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Secara konsep, Administrasi publik atau administrasi negara ialah kolaborasi yang melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih, atau bahkan organisasi, yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi negara. Kegiatan ini terjadi di dalam lingkup pemerintahan dan merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan negara.

Pajak

Sommerfield menyampaikan bahwa pajak didefinisikan sebagai perpindahan harta dari sumber ekonomis dari sector swasta kepada pemerintah, perpindahan tersebut bukan karena suatu denda atau hukuman namun dapat dipaksakan dan aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar dimana fungsinya adalah untuk mencapai tujuan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Secara konsep, pajak ialah iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat dipaksakan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dilandasi oleh peraturan-peraturan terkait yang dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Efektivitas

Mahmudi (2005:92) menyampaikan bahwa efektivitas memiliki defisini sebaagai suatu hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Secara konsep, efektivitas dicerminkan sebagai relasi yang terjalin antara output yang dihasilkan oleh suatu entitas dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan ini sangat penting karena mencerminkan sejauh mana sebuah organisasi berhasil dalam mengarahkan sumber daya dan upayanya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga menggambarkan kesesuaian dan dampak dari strategi dan proses yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011), mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan yang termaktub dalam undang-undang perpajakan akan dipatuhi. Secara konsep, sanksi perpajakan ialah alat pencegah wajib pajak dalam melakukan pelanggaran di bidang perpajakan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Retribusi Daerah

Dipaparkan oleh Windhu (2018:185), bahwa retribusi daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat daerah kepada pemerintah daerah dengan dipaksakan dan tidak mendapatkan interpretasi secara langsung. Secara konsep, retribusi daerah ialah iuran wajib yang dapat dipaksakan dan dibayarkan oleh wajib retribusi kepada pemerintah daerah atas diberikannya jasa atau izin tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang di dalamnya melakukan pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data untuk menyajikan solusi atas permasalahan atau objek yang diteliti. Peneliti dengan metode kualitatif akan mengumpulkan data berupa informasi detail, opini, atau pandangan dari subjek penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian melalui pendekatan kualitatif ini juga meliputi proses analisis dan interpretasi data.

Sugiono (2020:9) menyampaikan pendapatnya bahwa Metode Penelitian Kualitatif merupakan pendekatan yang mengandalkan prinsip-prinsip dari filsafat postpositivisme atau interpretatif. Pendekatan ini digunakan untuk menginvestigasi objek dalam konteks alamiah di mana peneliti memiliki peran penting sebagai alat utama dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah triangulasi, yang menggabungkan beberapa metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. Data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif cenderung memiliki sifat deskriptif dan naratif. Proses analisisnya pun bersifat induktif/kualitatif, di mana peneliti mencari pola, tema, dan makna yang muncul dari data secara mendalam.

Hasil dari penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, mengungkap keunikan dari situasi atau konteks yang diamati, mengkonstruksi pemahaman tentang fenomena tersebut, dan bahkan mengusulkan hipotesis baru yang dapat diuji lebih lanjut dalam penelitian lanjutan. Pendekatan ini menekankan pada eksplorasi dan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian, serta memungkinkan peneliti untuk merangkai gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual tentang topik yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis efektivitas sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Dunn. Dimana Dunn mengungkapkan bahwa di dalam teori efektivitas tersebut terdapat 5 dimensi yang terdiri dari efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

Efisiensi

Sanksi keterlambatan setor retribusi pasar dikenakan terhadap para wajib retribusi yang terlambat atau bahkan tidak menyetorkan retribusinya. Sumber daya manusia yang diberdayakan merupakan sumber daya dengan tingkat pengetahuan yang cukup untuk mengefisienkan penerapan atas sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar tersebut. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang melakukan penerapan terkait dengan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar sudah dinilai efisien oleh fiskus dan wajib retribusi.

Selain sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan baik, penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar membutuhkan efisiensi dalam pelayanan administrasinya. Dalam hal ini, pelayanan administratif dari penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi sudah efisien.

Efisiensi berkaitan dengan sumber daya dan pengeluaran yang digunakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Efisiensi dapat menunjang sebuah kebijakan untuk dikatakan mencapai tujuan yang efektif apabila sumber daya dan pengeluaran yang digunakan tidak melebihi target yang akan didapatkan. Dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi, peneliti belum

melihat efisiensi sumber daya manusia maupun sistem administratif yang dilakukan dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi. Tercermin dalam tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar, dimana realisasi penerimaan dari tahun ke tahun cenderung menurun dan tidak mencapai target. Diperlukan ketegasan dari pengelola dan pemungut sanksi untuk dapat menerapkan kebijakan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Kota Bekasi maupun perjanjian kerjasama yang berlaku antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dengan pihak ketiga swasta.

Kecukupan

Penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi belum cukup efektif. Hal tersebut dinilai berdasarkan pengamatan peneliti dimana realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar masih jauh dari target yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh ketidaksiplinan wajib retribusi dalam penyeteroran retribusi pelayanan pasar. Selain itu, tingkat pengetahuan wajib retribusi masih minim terkait dengan adanya kebijakan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, disampaikan bahwa apabila terjadi keterlambatan setor, pengelola dapat mengajukan keringanan dengan pemerintah daerah supaya sanksi yang diberikan tidak memberatkan bahkan sampai ke tahap nihil sanksi dan hanya menyetorkan pokok retribusi terutangnya saja. Keberhasilan dari pengajuan tersebut memang memberikan keringanan kepada pengelola selaku wajib retribusi, namun akan menghilangkan efek jera dari kebijakan sanksinya.

Sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar juga belum cukup dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana di pasar Kota Bekasi. Sarana prasarana di pasar-pasar kota bekasi masih terbilang kurang. Peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana di pasar kota bekasi lebih menggunakan penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah diterima daerah. Karena penerimaan sanksi hampir tidak ada, disebabkan adanya persetujuan atas permohonan keringanan dari wajib retribusi ke daerah yang bahkan mencapai tahap nihil sanksi, kemudian penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau perjanjian kerjasama yang berlaku.

Kesamaan

Kesamaan dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar sudah tercapai. Hal ini dibuktikan karena dalam penerapannya, tingkat kekayaan wajib retribusi tidak mempengaruhi besaran sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar. Yang berpengaruh dalam pengenaan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar kepada wajib retribusi adalah besaran kios dan pokok retribusi terutangnya.

Besaran sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi satu dengan yang lainnya dapat berbeda, tergantung luas kios dan pokok retribusi terutangnya. Namun, tarif sanksinya berlaku sama kepada seluruh wajib retribusi. Tarif sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar bagi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tercantum dalam peraturan daerah Kota Bekasi sebesar 1%. Sedangkan untuk pasar yang dikelola oleh pihak ketiga, maka besaran sanksinya tercantum dalam perjanjian kerjasama.

Responsivitas

Dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi, terdapat payung hukumnya yaitu peraturan daerah Kota Bekasi dan perjanjian kerjasama. Payung hukum tersebut terbagi 2 karena terdapat pasar yang dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dan yang dikelola secara tidak langsung oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Namun banyak pedagang selaku wajib retribusi yang belum atau bahkan tidak mengetahui dasar hukum dari penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar yang dikenakan kepadanya selaku wajib retribusi.

Prosedur penerapan sanksi pada umumnya diawali dengan adanya pokok retribusi terutang yang kemudian akan ditetapkan tanggal jatuh temponya. Apabila penyeteroran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka terdapat sanksi yang melekat pada pokok terutangnya. Begitupun prosedur yang diterapkan

pada kebijakan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar. Setelah fiskus melakukan perhitungan atas sanksinya, maka wajib retribusi harus melakukan pelunasan atas pokok terutang ditambah dengan besaran sanksi yang terutang. Terkait dengan wajib retribusi yang mengajukan keringanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan respon berupa pemberian keringanan, bahkan sampai ke tahap nihil.

Ketepatan

Sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar sudah tepat sasaran karena sanksi tersebut melekat erat dengan pokok retribusi pelayanan pasar. Sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar merupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi, meningkatkan kedisiplinan wajib retribusi dan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Namun dalam realisasinya, wajib retribusi masih dapat mengajukan permohonan kepada daerah hingga tahap nihil sanksi. Dengan kata lain, kebijakan yang tepat belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila terdapat kurangnya ketegasan dari implementor, dalam hal ini fiskus.

Kendala

Kendala dari fiskus adalah terkait dengan upaya sosialisasi yang masih minim. Hal tersebut menyebabkan tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib mengenai pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar menjadi rendah. Sedangkan kendala dari wajib retribusi adalah berkaitan dengan rendahnya kemampuan untuk membayar. Selain itu, tingkat pengetahuan para wajib retribusi yang rendah mengenai sanksi dan peraturan penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar turut menjadi kendala. Hal tersebut berdampak pada wajib retribusi yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasarnya.

Kendala utama dari penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar terletak pada rendahnya tingkat kemampuan para wajib retribusi untuk menyetorkan pokok retribusi terutang, terlebih melunasi sanksi yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran pokok retribusi terutangnya. Selain itu, minimnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan serta pengetahuan wajib retribusi, menjadi bagian dari kendala dalam pelaksanaan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi. Kendala-kendala yang terjadi tersebut, masih dapat diperbaiki dengan mengupayakan sosialisasi dan meningkatkan ketegasan dari fiskus.

Pendorong

Banyak faktor yang mendorong penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi yaitu sebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar di kota bekasi, upaya peningkatan kedisiplinan dan memberikan efek jera bagi wajib retribusi supaya menyetorkan retribusi pelayanan pasarnya secara tepat waktu. Selain itu, peningkatan fasilitas pasar menjadi salah satu pendorong penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi.

Faktor pendorong yang menjadi hal utama dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar adalah pemerintah memerlukan peningkatan dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar. Namun rendahnya kedisiplinan wajib retribusi menjadi salah satu kendala untuk mencapai tujuan tersebut. Maka diterapkan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayaann pasar bagi wajib retribusi yang melakukan keterlambatan setor atas pokok retribusi terutangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi belum efektif, terlihat dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, sejak tahun 2020 hingga tahun 2023.
2. Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar yakni rendahnya kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), rendahnya tingkat pengetahuan wajib retribusi terkait sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi, rendahnya

tingkat sosialisasi dari fiskus, rendahnya tingkat ketegasan fiskus, rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran wajib retribusi untuk melakukan pelunasan atas sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar yang dikenakan terhadap wajib retribusi tersebut.

3. Pendorong utama dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar yakni kebutuhan pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran wajib retribusi untuk melakukan pelunasan atas pokok retribusi maupun sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar terutang yang dikenakan kepada wajib retribusi tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran dalam penelitian ini untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi selaku implementor kebijakan sekaligus fiskus adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya meningkatkan ketegasan kepada wajib retribusi untuk dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada wajib retribusi agar tingkat kesadaran dan kedisiplinan dari wajib retribusi meningkat untuk melakukan penyetoran atas pokok retribusi maupun sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar terutang yang melekat kepada wajib retribusi tersebut.
3. Sebaiknya meningkatkan pengawasan ketat kepada wajib retribusi dalam penerapan sanksi keterlambatan setor retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi..

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Gibson, James L. et al. 1996. Organisasi: perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Binarupa Aksara
- Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty
- Harjo, Dwikora. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora. (2022). Manajemen Perpajakan. Sleman: Deepublish.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan, Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press
- Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Endasari, E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi), 1(1), 41-48

- Ingkiriwang, H. D., Ilat, V., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi Efektivitas Atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Iwan, I., & Arisman, A. (2023). Analysis of the Contribution and Effectiveness of Receiving Market Service Retributions to Regional Genuine Income in Yogyakarta City. *Economic and Business Horizon*, 2(1), 1-11.
- Kusnadi, I. H., Dinarwati, S., & Suparman, A. (2020). Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal. The World of Financial Administration Journal*.
- Mozin, S. Y., Idrus, A. F., & Anwar, S. (2021, December). The Implementation of Regional Regulation of Gorontalo City Number 17 Of 2011 Concerning The Retribution of Market Services in Gorontalo City. In *Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs)* (Vol. 4, No. 1, pp. 63-73).
- Sutarni, S. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Sleman Tahun 2016–2019 (Studi Kasus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 135-144.
- Tanzil, D. S., & Juliprijanto, W. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, 2(1), 473737.

Website :

- <https://core.ac.uk/download/pdf/323445469.pdf> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.37 WIB)
- <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/6> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.23 WIB)
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32553> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.27 WIB)
- <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf> (diakses: 23 Oktober 2024, 13.23 WIB)
- <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/view/91> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.34 WIB)
- <https://journal.lifescifi.com/index.php/ebh/article/view/154> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.43 WIB)
- <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/IICSDGs/article/view/70> (diakses: 18 Oktober 2024, 13.55 WIB)
- [https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/628/304/3021#:~:text=Menurut%20Mardiasmo%20\(2016\)%20di%20dalam,melanggar%20regulasi%20ataupun%20norma%20perpajakan.](https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/628/304/3021#:~:text=Menurut%20Mardiasmo%20(2016)%20di%20dalam,melanggar%20regulasi%20ataupun%20norma%20perpajakan.) (diakses: 22 Oktober 2024, 17.36 WIB)
- <http://repository.stei.ac.id/3164/3/bab%202.pdf> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.55)
- <https://www.neliti.com/publications/473737/efektivitas-pemungutan-retribusi-pasar-serta-kontribusinya-dalam-realisis-pener> (diakses: 18 Oktober 2024, 09.21 WIB).